



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : AHMADI
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/04 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Treblasala, RT/RW. 001/006, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : SUGENG SETIAWAN, SH., ARIF WICAKSONO, SH., INDRA PRADANA, SH. dan MURSIDI, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "SUGENG SETIAWAN, SH. & PARTNERS", yang beralamat di JL. Stasiun Karangasem, Villa Ijen Gold D-20, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa hak menerima, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api dan amunisi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke BijZondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang - Undang RI. Dahulu Nr 08 Tahun 1948 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMADI** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) butir amunisi tajam caliber 7,62 mm masih utuh;
DISERAHKAN KEPADA PERBAKIN CABANG BANYUWANGI MELALUI AHLI IFAN SUHENDI, SH. SELAKU KABID. HUKUM DAN ETIKA PADA PERBAKIN CABANG BANYUWANGI;
 - 1 (satu) pucuk senjata PCP merk MAUSER ukuran caliber 4,5 mm yang kemudian ganti ukuran caliber 8 mm;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam;
 - 2 (dua) slongsong caliber 7,62 mm;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) slongsong caliber 5,56 mm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana atau setidak-tidaknya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa. Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai perkara ini tidak cukup bukti;
2. Bahwa Terdakwa merupakan korban dari peredaran senjata api ilegal yang dilakukan oleh DPO IWAN, yang mana niatan Terdakwa adalah memiliki senapan angin yang digunakan untuk tujuan berburu, namun karena keawaman dari Terdakwa yang tidak mengetahui bahwa benda yang diduga sebagai senjata api itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Penasihat Hukum Tindakan dari Terdakwa patut untuk dimaafkan dan hal ini dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf bagi Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan analisa hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak semua unsur-unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 terbukti;
4. Bahwa Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga yang measih mempunyai 1 (satu) orang anak kandung berumur 9 (Sembilan) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PRINT-2007/M.5.21.3/Eku.2/07/2024 tanggal 02 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMADI pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa alamat Dusun treblasala RT/RW 001/006, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini “Yang Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi YUSTONUL DWI SISWANDOKO dan MOHAMMAD KHOLILI selaku Aparat Kepolisian Resor Kota Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seorang warga yang memiliki senjata api tanpa dilengkapi ijin di wilayah Dusun treblasala. Kemudian Saksi YUSTONUL DWI SISWANDOKO dan MOHAMMAD KHOLILI melakukan penyelidikan dan mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib. Saksi YUSTONUL DWI SISWANDOKO dan MOHAMMAD KHOLILI langsung menuju rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Para Saksi mengintrogasi Terdakwa terkait kepemilikan senjata api dan Terdakwa mengaku menyimpan Senjata Api Rakitan warna hitam, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam beserta amunisinya di dalam kamar Terdakwa. Terdakwa menerima Senjata api rakitan tersebut dari Saudara IWAN (masuk Daftar Pencarian Orang) pada bulan Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib. di perbatasan hutan Malangsari dan Treblasala Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dengan cara membeli senjata api rakitan tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang sebagian uang tersebut berasal dari uang milik Saksi MOH. YASIN Bin MATRAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Terdakwa dan Senjata Api Rakitan warna hitam, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam beserta amunisinya dibawa ke Kantor Polresta Banyuwangi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Senjata Api Rakitan warna hitam tersebut di simpan secara bergantian oleh Saksi MOH. YASIN Bin MATRAWI di kandang sapi miliknya dan di simpan oleh Terdakwa di dalam rumahnya yang pada akhirnya Senjata Api tersebut di temukan oleh Saksi YUSTONUL DWI SISWANDOKO dan MOHAMMAD KHOLILI selaku Aparat Kepolisian Resor Kota Banyuwangi dengan posisi terakhir di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memperoleh, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut tidak memiliki ijin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Amunisi Tajam Kal. 7,62 Nomor Lab. : 3000/BSF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSA, ST., CAHYO WIDYANTO, A.Md., ST., dan TONY KURNIAWAN selaku pemeriksa bidang Balistik Metalurgi Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti nomor 08/2024/BSF adalah senjata api laras panjang kaliber 7,62 rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang kaliber 7,62 rakitan tersebut pernah digunakan. Barang Bukti nomor 09/2024/BSF adalah senjata angin jenis PCP kaliber 4,5 mm dalam kondisi fisik mekanik baik, tetapi tidak ditembakkan karena kondisi gas kosong. Barang bukti nomor 10/2024/BSF adalah 2 (dua) butir peluru tajam warna kuning kaliber 7,62 dilakukan uji tembak sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil 2 (dua) butir dapat meledak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke BijZondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang RI. Dahulu Nr 08 Tahun 1948;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUSTONUL DWI SISWANDOKO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. YASIN karena keduanya menerima, menguasai, membawa, menyimpan, dan menyembunyikan senjata api dan amunisi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lebih dulu ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira jam 15.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Treblasala, RT/RW. 001/006, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Setelah itu barulah dilakukan penangkapan terhadap saksi MOH. YASIN pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira jam 18.00 Wib., bertempat di Dusun Treblasala, RT/RW. 001/005, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi MOHAMMAD KHOLILI yang merupakan rekan satu tim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024, saksi bersama tim Resmob Polresta Banyuwangi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan senjata api tanpa dilengkapi ijin di wilayah Dusun Treblasala, RT/RW. 001/005, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan ketika melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib., saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku memiliki : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam yang dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam, 13 (tiga belas) butir amunisi tajam kaliber 7,62 mm, 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm, 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm yang disimpan didalam kamar, selain itu Terdakwa juga mengaku memiliki : 1 (satu) pucuk Senjata PCP merk MAUSER ukuran kaliber 4,5 mm yang kemudian dirubah ukurannya menjadi kaliber 8 mm;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam yang dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam, 13 (tiga belas) butir amunisi tajam kaliber 7,62 mm, 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm, 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm tersebut didapat dengan membeli seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) yang beralamat di Kabupaten Kediri;
- bahwa senjata api rakitan dan amunisi tersebut dibeli secara patungan bersama saksi MOH. YASIN masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tapi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juni tahun 2023, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata PCP merk MAUSER ukuran kaliber 4,5 mm yang kemudian diubah sendiri ukurannya menjadi kaliber 8 mm oleh Terdakwa dibeli secara online melalui akun facebook seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sekitar setahun yang lalu;

- bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, saksi bersama tim langsung menuju ke rumah saksi MOH. YASIN dan mengamankan saksi MOH. YASIN di rumahnya. Selanjutnya dari hasil interogasi, saksi MOH. YASIN mengakui bahwa Saksi MOH. YASIN dan Terdakwa bersama-sama secara patungan membeli senjata api rakitan dari Sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MOH. YASIN bisa memiliki senjata api tersebut dengan cara awalnya ketika Terdakwa dan saksi MOH. YASIN sedang berburu hewan babi hutan di perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, kemudian ditengah hutan, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama IWAN lalu Sdr. IWAN menawarkan senjata api rakitan warna hitam beserta amunisi kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MOH. YASIN menawar senjata api beserta amunisinya tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa, saksi MOH. YASIN dan Sdr. IWAN berjanji bertemu kembali di tempat yang sama di hari berikutnya. Beberapa hari kemudian yang tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa dan Saksi MOH. YASIN yang masing-masing membawa uang tunai senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menuju perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya ditempat yang sudah ditentukan, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN bertemu dengan Sdr. IWAN lalu Sdr. IWAN memperlihatkan senjata api tersebut sambil mempraktekan dengan cara menembak batang pohon besar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan amunisi aktif dan senjata api tersebut masih berfungsi dengan baik. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN lalu membayar senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi MOH. YASIN menerima senjata api rakitan warna hitam tersebut yang dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam beserta amunisinya dari Sdr. IWAN. Lalu Terdakwa dan saksi MOH.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



YASIN kembali ke rumah masing-masing, sedangkan senjata api rakitan warna hitam tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa senjata api rakitan warna hitam tersebut di simpan secara bergantian oleh saksi MOH. YASIN di kandang sapi miliknya dan disimpan oleh Terdakwa didalam rumahnya, dan akhirnya senjata api tersebut ditemukan oleh saksi dengan posisi terakhir didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) pucuk senjata PCP merk MAUSER ukuran kaliber 4,5 mm yang kemudian ganti ukuran kaliber 8 mm, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam, 13 (tiga belas) butir amunisi tajam kaliber 7,62 mm masih utuh, 2 (dua) slongsong kaliber 7,62 mm, dan 11 (sebelas) slongsong kaliber 5,56 mm. Selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memperoleh, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMMAD KHOLILI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MOH. YASIN karena keduanya menerima, menguasai, membawa, menyimpan, dan menyembunyikan senjata api dan amunisi;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira jam 15.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Treblasala, RT/RW. 001/006, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Setelah itu barulah dilakukan penangkapan terhadap saksi MOH. YASIN pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira jam 18.00 Wib., bertempat di Dusun Treblasala, RT/RW. 001/005, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi YUSTONUL DWI SISWANDOKO yang merupakan rekan satu tim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024, saksi bersama tim Resmob Polresta Banyuwangi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan senjata api tanpa dilengkapi ijin di wilayah Dusun Treblasala, RT/RW. 001/005, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan ketika melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib., saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku memiliki : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam yang dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam, 13 (tiga belas) butir amunisi tajam kaliber 7,62 mm, 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm, 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm yang disimpan didalam kamar, selain itu Terdakwa juga mengaku memiliki : 1 (satu) pucuk Senjata PCP merk MAUSER ukuran kaliber 4,5 mm yang kemudian dirubah ukurannya menjadi kaliber 8 mm;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam yang dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam, 13 (tiga belas) butir amunisi tajam kaliber 7,62 mm, 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm, 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm tersebut didapat dengan membeli seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari seseorang yang bernama IWAN (DPO) yang beralamat di Kabupaten Kediri;
- bahwa senjata api rakitan dan amunisi tersebut dibeli secara patungan bersama saksi MOH. YASIN masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tapi sekitar bulan Juni tahun 2023, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata PCP merk MAUSER ukuran kaliber 4,5 mm yang kemudian diubah sendiri ukurannya menjadi kaliber 8 mm oleh Terdakwa dibeli secara online melalui akun facebook seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sekitar setahun yang lalu;
- bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, saksi bersama tim langsung menuju ke rumah saksi MOH. YASIN dan mengamankan saksi MOH. YASIN di rumahnya. Selanjutnya dari hasil interogasi, saksi MOH.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



YASIN mengakui bahwa Saksi MOH. YASIN dan Terdakwa bersama-sama secara patungan membeli senjata api rakitan dari Sdr. IWAN;

- Bahwa Terdakwa dan saksi MOH. YASIN bisa memiliki senjata api tersebut dengan cara awalnya ketika Terdakwa dan saksi MOH. YASIN sedang berburu hewan babi hutan di perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, kemudian ditengah hutan, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama IWAN lalu Sdr. IWAN menawarkan senjata api rakitan warna hitam beserta amunisi kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MOH. YASIN menawar senjata api beserta amunisinya tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa, saksi MOH. YASIN dan Sdr. IWAN berjanji bertemu kembali di tempat yang sama di hari berikutnya. Beberapa hari kemudian yang tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa dan Saksi MOH. YASIN yang masing-masing membawa uang tunai senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menuju perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya ditempat yang sudah ditentukan, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN bertemu dengan Sdr. IWAN lalu Sdr. IWAN memperlihatkan senjata api tersebut sambil mempraktekan dengan cara menembak batang pohon besar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan amunisi aktif dan senjata api tersebut masih berfungsi dengan baik. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN lalu membayar senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi MOH. YASIN menerima senjata api rakitan warna hitam tersebut yang dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam beserta amunisinya dari Sdr. IWAN. Lalu Terdakwa dan saksi MOH. YASIN kembali ke rumah masing-masing, sedangkan senjata api rakitan warna hitam tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata api rakitan warna hitam tersebut di simpan secara bergantian oleh saksi MOH. YASIN di kandang sapi miliknya dan disimpan oleh Terdakwa didalam rumahnya, dan akhirnya senjata api tersebut ditemukan oleh saksi dengan posisi terakhir didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) pucuk senjata PCP merk MAUSER ukuran kaliber 4,5 mm yang kemudian ganti

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



ukuran kaliber 8 mm, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam, 13 (tiga belas) butir amunisi tajam kaliber 7,62 mm masih utuh, 2 (dua) slongsong kaliber 7,62 mm, dan 11 (sebelas) slongsong kaliber 5,56 mm. Selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memperoleh, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOH. YASIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira jam 18.00 Wib., bertempat di Dusun Treblasala, RT/RW. 001/005, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, karena memiliki dan menyimpan senjata api tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa senjata api tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. IWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tapi dibulan Juni 2023, sekira jam 22.00 Wib., di perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana uangnya berasal dari hasil patungan antara Terdakwa dengan saksi masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa sedang berburu hewan babi hutan menggunakan senjata angin PCP merk MAUSER milik Terdakwa. Kemudian ditengah hutan, saksi dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama IWAN. Lalu Sdr. IWAN menawarkan senjata api rakitan warna hitam beserta amunisi kepada saksi dan Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi karena dirasa terlalu mahal, Terdakwa dan saksi menawar senjata api beserta amunisinya tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terjadi kesepakatan harga senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa, saksi dan Sdr. IWAN sepakat bertemu kembali di tempat yang sama di hari berikutnya. 5 (lima) hari kemudian yang tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa dan saksi dengan membawa uang tunai masing-masing senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menuju perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya ditempat yang sudah ditentukan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN, lalu Sdr. IWAN memperlihatkan senjata api tersebut sambil mempraktekan dengan cara menembak batang pohon besar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan amunisi aktif dan senjata api tersebut masih berfungsi dengan baik. Setelah itu saksi dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan hasil patungan antara saksi dan Terdakwa. Kemudian saksi dan Terdakwa menerima senjata api rakitan warna hitam, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam beserta amunisinya dari Sdr. IWAN. Lalu Terdakwa dan saksi kembali ke rumah masing-masing sedangkan senjata api rakitan warna hitam tersebut dibawa oleh saksi dan saksi simpan di kandang sapi milik saksi;

- Bahwa senjata api rakitan warna hitam tersebut kemudian disimpan secara bergantian oleh saksi di kandang sapi, sedangkan oleh Terdakwa disimpan didalam rumahnya, dan pada akhirnya senjata api tersebut ditemukan oleh saksi YUSTONUL DWI SISWANDOKO dan saksi MOHAMMAD KHOLILI dengan posisi terakhir didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memperoleh, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli IFAN SUHENDI, SH., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli bertindak untuk dan atas nama Perbakin cabang Banyuwangi;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kabid Hukum dan Etika pada Kantor Perbakin Cabang Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya, Gang Merpati No. 41 Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang untuk mengeluarkan ijin kepemilikan senjata api, amunisi atau bahan peledak yaitu Kapolri u.p Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi rekomendasi Kapolda dan Ketua Umum Pengurus Besar Perbakin;
- Bahwa Ahli menerangkan Ijin yang harus dimiliki dan atau dokumen yang harus dilengkapi bagi setiap orang sipil yang memiliki, menyimpan, menerima dan membeli senjata api dan amunisi dengan tujuan kepentingan berburu (olahraga) sesuai *Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga* adalah : Pemasukan dari luar negeri (impor), Pemasukan (impor) dan pengeluaran (re-ekspor), Pengeluaran (ekspor), Pengeluaran (ekspor) dan pemasukan (re-impor), Pembelian dari dalam negeri, Pemilikan, Penghibahan, Pembaharuan, Penyimpanan, Pindahan (mutasi), Pengangkutan, Penggunaan, Pemusnahan; dan/atau Gudang;
- Bahwa untuk kepemilikan dan pembelian semua senjata api dan amunisi jenis apapun harus dilengkapi ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Amunisi Tajam Kal. 7,62 Nomor Lab. : 3000/BSF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh AGUS SANTOSA, ST., CAHYO WIDYANTO, A.Md., ST. dan TONY KURNIAWAN selaku pemeriksa bidang Balistik Metalurgi Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 08/2024/BSF adalah senjata api laras panjang kaliber 7,62 rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang kaliber 7,62 rakitan tersebut pernah digunakan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 09/2024/BSF adalah senjata angin jenis PCP kaliber 4,5 mm dalam kondisi fisik mekanik baik, tetapi tidak ditembakkan karena kondisi gas kosong;
- Barang bukti Nomor 10/2024/BSF adalah 2 (dua) butir peluru tajam warna kuning kaliber 7,62 dilakukan uji tembak sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil 2 (dua) butir dapat meledak;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira jam 15.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Treblasala, RT/RW. 001/006, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, karena memiliki dan menyimpan senjata api tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa senjata api tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. IWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tapi dibulan Juni 2023, sekira jam 22.00 Wib., di perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana uangnya berasal dari hasil patungan antara Terdakwa dengan saksi MOH. YASIN masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi MOH. YASIN bersama Terdakwa sedang berburu hewan babi hutan menggunakan senjata angin PCP merk MAUSER milik Terdakwa. Kemudian ditengah hutan, saksi MOH. YASIN dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama IWAN. Lalu Sdr. IWAN menawarkan senjata api rakitan warna hitam beserta amunisi kepada saksi MOH. YASIN dan Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi karena dirasa terlalu mahal, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN menawar senjata api beserta amunisinya tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan harga senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa, saksi MOH. YASIN dan Sdr. IWAN sepakat bertemu kembali di tempat yang sama di hari berikutnya. 5 (lima) hari kemudian yang tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN dengan membawa uang tunai masing-masing senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menuju perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya ditempat yang sudah ditentukan, Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



bertemu dengan Sdr. IWAN, lalu Sdr. IWAN memperlihatkan senjata api tersebut sambil mempraktekkan dengan cara menembak batang pohon besar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan amunisi aktif dan senjata api tersebut masih berfungsi dengan baik. Setelah itu saksi MOH. YASIN dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan hasil patungan antara saksi MOH. YASIN dan Terdakwa. Kemudian saksi MOH. YASIN dan Terdakwa menerima senjata api rakitan warna hitam, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam beserta amunisinya dari Sdr. IWAN. Lalu Terdakwa dan saksi MOH. YASIN kembali ke rumah masing-masing sedangkan senjata api rakitan warna hitam tersebut dibawa oleh saksi MOH. YASIN dan saksi MOH. YASIN simpan di kandang sapi milik saksi MOH. YASIN;

- Bahwa senjata api rakitan warna hitam tersebut kemudian disimpan secara bergantian oleh saksi MOH. YASIN di kandang sapi, sedangkan oleh Terdakwa disimpan didalam rumahnya, dan pada akhirnya senjata api tersebut ditemukan oleh saksi YUSTONUL DWI SISWANDOKO dan saksi MOHAMMAD KHOLILI dengan posisi terakhir didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memperoleh, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira jam 15.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Treblasala, RT/RW. 001/006, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, karena memiliki dan menyimpan senjata api tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa senjata api tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. IWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tapi dibulan Juni 2023, sekira jam 22.00 Wib., di perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana uangnya berasal dari hasil patungan antara Terdakwa dengan saksi MOH. YASIN masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa awalnya saksi MOH. YASIN bersama Terdakwa sedang berburu hewan babi hutan menggunakan senjata angin PCP merk MAUSER milik Terdakwa. Kemudian ditengah hutan, saksi MOH. YASIN dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama IWAN. Lalu Sdr. IWAN menawarkan senjata api rakitan warna hitam beserta amunisi kepada saksi MOH. YASIN dan Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi karena dirasa terlalu mahal, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN menawar senjata api beserta amunisinya tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan harga senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa, saksi MOH. YASIN dan Sdr. IWAN sepakat bertemu kembali di tempat yang sama di hari berikutnya. 5 (lima) hari kemudian yang tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN dengan membawa uang tunai masing-masing senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menuju perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya ditempat yang sudah ditentukan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN, lalu Sdr. IWAN memperlihatkan senjata api tersebut sambil mempraktekkan dengan cara menembak batang pohon besar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan amunisi aktif dan senjata api tersebut masih berfungsi dengan baik. Setelah itu saksi MOH. YASIN dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan hasil patungan antara saksi MOH. YASIN dan Terdakwa. Kemudian saksi MOH. YASIN dan Terdakwa menerima senjata api rakitan warna hitam, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam beserta amunisinya dari Sdr. IWAN. Lalu Terdakwa dan saksi MOH. YASIN kembali ke rumah masing-masing sedangkan senjata api rakitan warna hitam tersebut dibawa oleh saksi MOH. YASIN dan saksi MOH. YASIN simpan di kandang sapi milik saksi MOH. YASIN;
- Bahwa senjata api rakitan warna hitam tersebut kemudian disimpan secara bergantian oleh saksi MOH. YASIN di kandang sapi, sedangkan oleh Terdakwa disimpan didalam rumahnya, dan pada akhirnya senjata api tersebut ditemukan oleh saksi YUSTONUL DWI SISWANDOKO dan saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD KHOLILI dengan posisi terakhir didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memperoleh, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Amunisi Tajam Kal. 7,62 Nomor Lab. : 3000/BSF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh AGUS SANTOSA, ST., CAHYO WIDYANTO, A.Md., ST. dan TONY KURNIAWAN selaku pemeriksa bidang Balistik Metalurgi Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 08/2024/BSF adalah senjata api laras panjang kaliber 7,62 rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang kaliber 7,62 rakitan tersebut pernah digunakan;
 - Barang bukti Nomor 09/2024/BSF adalah senjata angin jenis PCP kaliber 4,5 mm dalam kondisi fisik mekanik baik, tetapi tidak ditembakkan karena kondisi gas kosong;
 - Barang bukti Nomor 10/2024/BSF adalah 2 (dua) butir peluru tajam warna kuning kaliber 7,62 dilakukan uji tembak sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil 2 (dua) butir dapat meledak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke BijZondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang RI. Dahulu Nr 08 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa AHMADI adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Membuat adalah menciptakan atau membikin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan;
- Mencoba memperoleh adalah mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Mempunyai persediaan padanya adalah menyimpan persediaan;
- Mempunyai dalam miliknya adalah menguasai sebagai miliknya;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;
- Mengangkut adalah mengangkat atau membawa;
- Menyembunyikan adalah menyimpan menutupi agar tidak terlihat;
- Mempergunakan adalah menggunakan;
- Mengeluarkan adalah membawa dari dalam keluar;
- Senjata api adalah senjata yang menggunakan dapat mengeluarkan api;
- Amunisi adalah bahan pengisi senjata api;
- Bahan peledak adalah bahan yang dapat mengakibatkan ledakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira jam 15.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Treblasala, RT/RW. 001/006, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, karena memiliki dan menyimpan senjata api tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa senjata api tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. IWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tapi dibulan Juni 2023, sekira jam 22.00 Wib., di perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana uangnya berasal dari hasil patungan antara Terdakwa dengan saksi MOH. YASIN masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi MOH. YASIN bersama Terdakwa sedang berburu hewan babi hutan menggunakan senjata angin PCP merk MAUSER milik Terdakwa. Kemudian ditengah hutan, saksi MOH. YASIN dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama IWAN. Lalu Sdr. IWAN menawarkan senjata api rakitan warna hitam beserta amunisi kepada saksi MOH. YASIN dan Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena dirasa terlalu mahal, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN menawarkan senjata api beserta amunisinya tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan harga senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa, saksi MOH. YASIN dan Sdr. IWAN sepakat bertemu kembali di tempat yang sama di hari berikutnya. 5 (lima) hari kemudian yang tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa dan saksi MOH. YASIN dengan membawa uang tunai masing-masing senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menuju perbatasan Hutan Malangsari dan Treblasala di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya ditempat yang sudah ditentukan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN, lalu Sdr. IWAN memperlihatkan senjata api tersebut sambil mempraktekkan dengan cara menembak batang pohon besar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan amunisi aktif dan senjata api tersebut masih berfungsi dengan baik. Setelah itu saksi MOH. YASIN dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan hasil patungan antara saksi MOH. YASIN dan Terdakwa. Kemudian saksi MOH. YASIN dan Terdakwa menerima senjata api rakitan warna hitam, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam beserta amunisinya dari Sdr. IWAN. Lalu Terdakwa dan saksi MOH. YASIN kembali ke rumah masing-masing sedangkan senjata api rakitan warna hitam tersebut dibawa oleh saksi MOH. YASIN dan saksi MOH. YASIN simpan di kandang sapi milik saksi MOH. YASIN;

- Bahwa senjata api rakitan warna hitam tersebut kemudian disimpan secara bergantian oleh saksi MOH. YASIN di kandang sapi, sedangkan oleh Terdakwa disimpan didalam rumahnya, dan pada akhirnya senjata api tersebut ditemukan oleh saksi YUSTONUL DWI SISWANDOKO dan saksi MOHAMMAD KHOLILI dengan posisi terakhir didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memperoleh, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Amunisi Tajam Kal. 7,62 Nomor Lab. : 3000/BSF/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh AGUS SANTOSA, ST., CAHYO WIDYANTO, A.Md., ST. dan TONY KURNIAWAN

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa bidang Balistik Metalurgi Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 08/2024/BSF adalah senjata api laras panjang kaliber 7,62 rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang kaliber 7,62 rakitan tersebut pernah digunakan;
- Barang bukti Nomor 09/2024/BSF adalah senjata angin jenis PCP kaliber 4,5 mm dalam kondisi fisik mekanik baik, tetapi tidak ditembakkan karena kondisi gas kosong;
- Barang bukti Nomor 10/2024/BSF adalah 2 (dua) butir peluru tajam warna kuning kaliber 7,62 dilakukan uji tembak sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil 2 (dua) butir dapat meledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyebutkan tidak cukup bukti untuk menjerat menyatakan Terdakwa bersalah. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah berdasarkan pada dua alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim. Dua alat bukti yang dimaksud adalah keterangan Saksi Moh. Yasin bin Matrawi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti berupa senjata api rakitan. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat pembuktian dengan didukung oleh dua alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tentang kurang bukti haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan karena keawamannya Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa senjata api dilarang oleh undang-undang. Atas pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap undang-undang pada saat diundangkan telah dicantumkan pada lembaran negara dengan tujuan untuk diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak mengetahui bahwa senjata api dilarang di Indonesia. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai dalam miliknya sebuah senjata api rakitan tanpa ijin dengan sejumlah amunisi aktif tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur "Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat,**

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke BijZondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang RI. Dahulu Nr 08 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa Terdakwa sendiri atau orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke BijZondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang RI. Dahulu Nr 08 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki senjata api tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) butir amunisi tajam kaliber 7,62 mm masih utuh;
 - 1 (satu) pucuk senjata PCP merk MAUSER ukuran kaliber 4,5 mm yang kemudian ganti ukuran caliber 8 mm;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hitam;
 - 2 (dua) slongsong kaliber 7,62 mm;
 - 11 (sebelas) slongsong kaliber 5,56 mm;Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Moh. Yasin bin Matrawi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari JUMAT, tanggal 04 Oktober 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. dan NI NYOMAN MEI MEILIANAWATI, SH., MH., masing-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 Oktober 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I WAYAN TUNAS LESTIANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh SAKA ANDRIYANSA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN TUNAS LESTIANA, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)